



PUTUSAN

Nomor: 144/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFIUDIN Bin SUBANA.**
Tempat lahir : Serang.
Umur/tgl lahir : 60 tahun / 10 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kedung Banteng Rt. 003 Rw. 002 Ds.
Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kab.
Serang Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Berijazah).
2. Nama lengkap : **SUBAIDI Bin ABDUL KARIM.**
Tempat lahir : Serang.
Umur/tgl lahir : 19 tahun / 07 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kedung Banteng Rt. 003 Rw. 002 Ds.
Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kab.
Serang Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : PGA (Berijazah).
3. Nama lengkap : **HASUNI Bin SAFIUDIN.**
Tempat lahir : Serang.
Umur/tgl lahir : 57 tahun / 05 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Kedung Banteng Rt. 003 Rw. 002 Ds.
Pengarengan Kec. bojonegara Kab. Serang
Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : PGA (berijazah).
4. Nama lengkap : **IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN.**
Tempat lahir : Serang.
Umur/tgl lahir : 37 tahun / 11 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kedung Banteng Rt. 003 Rw. 002 Ds.
Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kab.
Serang Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SLTA (Berijazah).

Para Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Cilegon oleh :

1. Penyidik : masing-masing sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : masing-masing sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, masing-masing sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, masing-masing sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut Umum : masing-masing sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang : masing-masing sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, masing-masing sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 22 Februari 2021;

Bahwa para Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Nirwamudin, S.H., M.H., Hamzah, S.H., dan M. Khusain, S.H., Advokat / Konsultan Hukum / Anggota dari Kantor Hukum NR Law Firm beralamat di Jl. Syech Nawawi Albantani No. A2 Banjaragung, Cipocok Jaya Kota Serang-Banten (Depan Perum Bumi Mutiara Serang Water Park), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor : 235/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 536/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 19 November 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-16/Ep.2/CLG/06/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I **SAFIUDIN Bin SUBANA, bersama-sama dengan terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM, terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN**, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan jalur pintu masuk areal Bravo 10 Kp. Pangrango Duku Rt. 04 Rw. 02 Desan Pengarengan Kec. Bojonegara Kab. Serang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepala Desa Pengarengan terpilih periode tahun 2019 s/d tahun 2025 yaitu saksi SAIFULLOH Bin SAM'UN membentuk Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk menjalankan usaha pembelian dan penjualan Delivery Order (DO) Pasir Makadam (Sirdam) ke PT. Sumber Gunung Maju (PT. SGM), PT. SGM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tambang Andesit yang menghasilkan material split, abu batu, pasir makadam (sirdam) dan boldas. Pada saat itu pihak BUMDES sudah mengetahui bahwa saksi NASRUDIN Bin SAFIUDIN (berkas perkara terpisah) dan para terdakwa atas nama perorangan telah terlebih dahulu bekerjasama dengan PT. SGM dalam menjalankan usaha penjualan dan pembelian hasil tambang Sirdam.

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 13.30 Wib saksi korban SAFRUDIN Bin AHMAD MUROD datang ke lokasi Bravo 10 PT. SGM untuk memberikan Nota penjualan ke bagian penjualan PT. SGM milik BUMDES Desa Pengarengan, karena rencananya pada hari itu akan ada mobil truk tronton yang akan mengangkut muatan Sirdam dari PT. SGM, tidak lama kemudian kendaraan mobil truk yang akan memuat sirdam datang serta menunggu di depan portal Bravo 10 PT. SGM.
- Bahwa kemudian saksi NASRUDIN Bin SAFIUDIN (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Terios warna putih hitam Nopol : A-1787-ES berangkat menuju Areal Bravo 10 PT. SGM dan sebelumnya sudah menyiapkan dan membawa golok atau senjata tajam yang disimpan didalam mobilnya, pada saat dalam perjalanan saksi NASRUDIN dan Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA bertemu dan mengajak Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM menuju Bravo 10 PT. SGM dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan muatan Sirdam milik saksi korban SAFRUDIN Bin AHMAD MUROD (Pihak BUMDES), setelah sampai kemudian saksi NASRUDIN masuk kedalam kantor PT. SGM dan mengambil surat Nota Pembelian muatan Sirdam milik pihak BUMDES.
- Bahwa pada saat itu saksi NASRUDIN sudah menghubungi Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN, saksi MUHAMMAD IKHSAN SUHARITS Als. IKHSAN Bin RICHARD (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD MAFATHIKUL

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL Bin SUBEDI (berkas perkara terpisah), untuk berkumpul di Areal Bravo 10 PT. SGM dengan tujuan bersama-sama menghentikan kegiatan muatan Sirdam milik Pihak BUMDES.

- Bahwa kemudian saksi NASRUDIN menyuruh dan mengusir truk yang akan memuat Sirdam milik Pihak BUMDES untuk kembali lagi dengan mengatakan PULANG KAMU BUBAR, GAK ADA SURAT JALAN BUMDES, SELAIN ABIJAR, dan terdakwa I SAFIUDIN juga mengatakan AJE GAWE MASALAH, BACOK-BACOK SIRE (JANGAN BUAT MASALAH, BACOK BACOK KAMU). Kemudian truk yang akan memuat Sirdam tersebut balik dan tidak jadi untuk memuat Sirdam dari PT. SGM.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban SAFRUDIN Bin AHMAD MUROD menghubungi saksi RUSLAN Bin SATIBI dan Saksi korban NURSIDI Bin SOHRE serta korban meninggal dunia yaitu Almarhum KHOIRUL ANWAR untuk datang ke lokasi Area Bravo 10 PT.SGM untuk menanyakan kepada saksi NASRUDIN kenapa pihak BUMDES tidak boleh belanja muatan Sirdam ke PT. SGM dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing dan sekira jam 14.30 Wib mereka tiba di Area Bravo 10 PT. SGM.
- Bahwa kemudian melihat kedatangan mereka, para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang pada saat itu sudah berada di kantor PT. SGM. Kemudian saksi NASURIDN langsung menuju ke kendaraannya yang terparkir di depan kantor PT. SGM dan mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok yang telah di persiapkan sebelumnya. Kemudian saksi NASRUDIN pertama kali langsung mengejar saksi korban NURSIDI Bin SOHRE dan langsung membacokan golok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher namun saat itu saksi korban NURSIDI dapat menangkisnya dengan tangan kiri, kemudian saksi NURSIDI juga dibacok oleh Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA dengan menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian kaki kiri depan sebanyak 2 (dua) kali dan membacok lengan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban NURSIDI terjatuh, kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN SUHARITS Bin RICARD (berkas perkara terpisah), Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN, saksi MUHAMMAD MAFATIKHUL KAMAL Bin SUBEDI (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama memukul dibagian kepala dan menginjak-injak kepalanya dan Terdakwa I SAFIUDIN Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANA membacok saksi korban NURSIDI di bagian kaki betis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai, kemudian saksi NURSIDI berhasil melarikan diri dan jatuh tumbang tidak sadarkan diri sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian.

- Bahwa kemudian saksi NASRUDIN dengan membawa golok juga mengejar saksi RUSLAN dan saksi EFENDI yang berlari menuju jalan keluar, pada saat itu di jalan keluar ada Korban atas nama Sdr. HAIRUL ANWAR (ALMARHUM/MENINGGAL DUNIA), melihat korban Sdr. HAIRUL ANWAR (ALMARHUM), selanjutnya saksi NASRUDIN langsung menyerang dan membacok Sdr. HAIRUL ANWAR sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan golok di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, di bagian leher belakang sebelah belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian lengan atas kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian dada sebelah kanan arah ketiak sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian Sekitar jarak 40 (empat puluh) meter dari kantor Bravo 10 PT. SGM, saksi korban SAFRUDIN melihat saksi RUSLAN berlari sambil dikejar oleh saksi NASRUDIN dan saksi RUSLAN berteriak mengatakan "KANG BALIK KANG BALIK" (artinya : KANG PULANG KANG PULANG") dan akhirnya sasaran dari saksi NASRUDIN selanjutnya adalah saksi korban SAFRUDIN dan saksi NASRUDIN berlari mengejar saksi korban SAFRUDIN sambil memegang golok, Pada saat saksi korban SAFRUDIN akan melarikan diri dari kejaran Saksi NASRUDIN, dengan cara mengendarai sepeda motornya, kemudian tiba-tiba dari arah berlawanan datang Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna orange Nopol : A-2326-SJ menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi korban SAFRUDIN, akibatnya saksi korban SAFRUDIN langsung terjatuh dan pada saat terjatuh kemudian saksi NASRUDIN menyerangnya dan langsung Membacok saksi korban SAFRUDIN dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengarah ke leher saksi korban SAFRUDIN namun sempat saksi SAFRUDIN tangkis sehingga mengenai telapak tangan sebelah kanan, kemudian serangan selanjutnya membacok ke arah kepala namun saksi SAFRUDIN dapat menghindarinya, dan yang ketiga bacokan terdakwa mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAFRUDIN berusaha melawan terdakwa dan akhirnya berhasil berlari menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan saksi NASRUDIN dan kawan-kawan tersebut diatas telah mengakibatkan Sdr. KHOIRUL ANWAR meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban NURSIDI Bin SOHRE dan saksi korban SAFRUDIN Bin AHMAD MUROD terluka parah akibat bacokan senjata tajam, pukulan dan tendangan di sekujur tubuhnya.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian para terdakwa, saksi NASRUDIN dan para pelaku lainnya pergi menuju Serang, kemudian para terdakwa dan saksi NASRUDIN sekira jam 17.30 Wib menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resort Cilegon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan saat itu mendapatkan informasi bahwa korban HAIIRUL ANWAR telah meninggal dunia di RSUD Cilegon.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Nomor : 445/009/Yanmed tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YURILLA ISTYANINGRUM, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut keterangan atas nama Sdr. HAIIRUL ANWAR, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pasien datang tidak sadar diantar Polisi, menurut keterangan Polisi pasien dikeroyok oleh sejumlah orang dengan banyak luka bacok.
 2. Pada pasien dilakukan pemeriksaan :
 - a. **Pemeriksaan Fisik** : Tingkat kesadaran berdasarkan Glaslow Coma Scale 3 (tiga) E1M1V1, tekanan darah tidak teraba, respirasi gasping, nadi tidak teraba, Suhu : tiga lima (35°C), Ekstrimitas akral dingin, CTR > 2 Detik.
 - b. **Pemeriksaan Luka** :
 1. Pada daerah dada sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata berukuran tiga puluh centimeter kali lima centimeter kali lima centimeter (30 cm x 5 cm x 5 cm), kedalam teraba selaput paru-paru kanan.
 2. Pada daerah lengan tangan atas kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran lima belas centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter (15 cm x 4 cm x 3 cm) tepi rata kedalam otot.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada daerah leher kiri terdapat luka terbuka ukuran tiga puluh centimeter kali enam centimeter kali empat centimeter (30 cm x 6 cm x 4 cm) tampak pembuluh darah leher terputus.
4. Pada punggung atas sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata ukuran tiga puluh centimeter kali empat centimeter kali empat centimeter (30 cm x 4 cm x 4 cm) kedalaman otot.
5. Pada lengan kiri atas belakang terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali empat centimeter kali empat centimeter (20 cm x 4 cm x 4 cm) tepi rata kedalaman otot.

c. Pada Pasien dilakukan Penanganan Medis :

Pemberian oksigen nasal 5 (lima) liter permenit, infuse 2 (dua) jalur lengan kanan dan lengan kiri loading 2 (dua) liter, sambil dilakukan jahit luka, kemudian pasien mengalami perburukan hingga dilakukan Resusitasi Jantung Paru 1 (satu) siklus pespon negative (-), pemeriksaan pupil medriasis, nadi karotis negative (-), pemeriksaan EKG asistol dan **Pasien dinyatakan Meninggal.**

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan, leher sebelah kiri, punggung atas sebelah kiri, lengan kiri atas sebelah belakang akibat **Kekerasan Tajam**. Luka tersebut telah mengakibatkan kondisi penyakit yang berat, **yang dalam perjalanan mengalami kondisi perburukan hingga meninggal dunia**

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Nomor : 445/007/Yanmed, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YURILLA ISTYANINGRUM, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut keterangan atas nama Sdr. SAFRUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar oleh temannya, menurut keterangan temannya pasien dikeroyok oleh sejumlah orang dengan banyak luka bacok.
2. Pada pasien dilakukan pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Fisik :

Pasien sadar berdasarkan Glaslow Coma Scale 15 (lima belas), tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa (110/70 mmHg), respirasi dua puluh empat kali permenit (24 kali



permenit), nadi Sembilan puluh kali permenit (90 kali permenit),
Suhu : tiga puluh enam coma delapan derajat Celsius (36,8°C).

b. Pemeriksaan Luka :

1. Pada daerah kepala bagian kiri terdapat luka robek berukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter (5 cm x 3 cm x 2 cm) tepi rata kedalaman teraba otot.
2. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka robek berukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter (6 cm x 3 cm x 3 cm) tepi rata kedalaman teraba otot.

c. Pada Pasien dilakukan Penanganan Medis :

1. Pemberian oksigen nasal 3 (tiga) liter permenit, infuse RL, jahit luka, injeksi obat ranitidine dan injeksi obat ketorolac dan pemberian anti tetanus.
2. Dilakukan pemeriksaan rontgen kepala serta observasi enam jam pasien sadar dan stabil tidak ada perburukan, kemudian pasien dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka tepi rata pada kepala bagian kiri, punggung tangan bagian kanan yang disebabkan oleh **Kekerasan Tajam**.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Nomor : 445/008/Yanmed, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YURILLA ISTYANINGRUM, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut keterangan atas nama Sdr. NURSIDI, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar oleh temannya, menurut keterangan temannya pasien dikeroyok oleh sejumlah orang dengan banyak luka bacok.

1. Pada pasien dilakukan pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Fisik :

Pasien sadar berdasarkan Glaslow Coma Scale 15 (lima belas), tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa (110/70 mmHg), respirasi dua puluh kali permenit (20 kali permenit), nadi delapan puluh dua kali permenit (82 kali



permenit), Suhu : tiga puluh enam coma sembilan derajat celsius (36,9°C).

b. Pemeriksaan Luka :

1. Pada daerah telapak tangan kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter (4 cm x 2 cm x 2 cm) , kedalam teraba otot.
2. Pada daerah lengan tangan kanan bagian bawah terdapat luka tepi rata ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter (3 cm x 2 cm x 2 cm) tepi rata kedalam teraba otot.
3. Pada daerah punggung atas kanan terdapat luka terbuka ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter (5 cm x 3 cm x 3 cm) tepi rata kedalam teraba otot.
4. Pada punggung atas kiri terdapat luka terbuka tepi rata ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter (6 cm x 3 cm x 3 cm) kedalam otot.
5. Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran dua kali dua centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter (2 cm x 2 cm x 2 cm) tepi rata kedalam teraba otot.
6. Pada tungkai kiri bawah terdapat luka terbuka ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter (6 cm x 3 cm x 3 cm) tepi rata kedalam teraba otot.
7. Pada tungkai kanan bagian bawah terdapat luka terbuka ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter (5 cm x 2 cm x 2 cm) tepi rata kedalam teraba otot.
8. Pada jari tengah kiri terdapat luka terbuka ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma empat centimeter (2 cm x 0,3 cm x 0,4 cm) tepi rata tampak jaringan dibawah kulit.
9. Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter (1,5 cm x 0,2 cm x 0,3 cm) tepi rata tampak jaringan dibawah kulit.

c. Pada Pasien dilakukan Penanganan Medis :

Dilakukan infus RL dengan antrian dua (dua) ampul, bersihkan luka kemudian dilakukan jahit luka, injeksi obat ranitidine dan



injeksi obat ketorolac, pemberian anti tetanus, Rontgen tungkai, Rontgen dada serta dilakukan perawatan untuk dilakukan tindakan operasi.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kiri, lengan kanan bawah, punggung atas kanan, kiri dan tengah, tungkai kanan dan kiri bawah, jari tengah kiri, ibu jari kiri yang disebabkan oleh **kekerasan Tajam**.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-16/Ep.2/CLG/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap para Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM, Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2, KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM, Terdakwa III HASUNI Bin**

SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) stel pakaian kaos lengan pendek warna abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
2. 1 (satu) Unit kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
4. 1 (satu) buah kunci kontak logo Daihatsu.
5. 1 (satu) Bilah Sajak jenis Golok berikut sarung golok.
6. 1 (satu) stel pakaian baju lengan pendek warna biru.
7. 1 (satu) Bilah Sajak jenis Samurai berikut sarung samurai.
8. 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hitam.
9. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna biru Nopol: A 4706 HV.
10. 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Yamaha.
11. 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna biru.
12. 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hijau tua
13. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : A 6164 SU.
14. 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna putih kondisi sobek.
15. 1 (satu) Bilah sajam jenis Golok berikut sarung golok.
16. 1 (satu) bilah sajam jenis Golok.
17. 1 (satu) stel pakaian baju kemeja lengan panjang motif garis warna merah abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
18. 1 (satu) stel pakaian jacket warna hitam berlumur darah.
19. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Honda REVO warna hitam Nopol : A 2428 VF.
20. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda.

Barang bukti sebagaimana tersebut diatas seluruhnya nomor 1 s/d 20 telah dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa NASRUDIN Bin SAFIUDIN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor : 536/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 19 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM, Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, dan Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, **Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian kaos lengan pendek warna abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
 - 1 (satu) Unit kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
 - 1 (satu) buah kunci kontak logo Daihatsu.
 - 1 (satu) Bilah Sajam jenis Golok berikut sarung golok.
 - 1 (satu) stel pakaian baju lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Sajam jenis Samurai berikut sarung samurai.
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna biru Nopol: A 4706 HV.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Yamaha
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hijau tua.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : A 6164 SU.
- 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna putih kondisi sobek.
- 1 (satu) Bilah sajam jenis Golok berikut sarung golok.
- 1 (satu) bilah sajam jenis Golok.
- 1 (satu) stel pakaian baju kemeja lengan panjang motif garis warna merah abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
- 1 (satu) stel pakaian jacket warna hitam berlumur darah.
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Honda REVO warna hitam Nopol : A 2428 VF.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nasrudin Bin Safiudin;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 536/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 19 November 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 45/Akta.Pid/2020/PN Srg. Jo Nomor: 536/Pid.B/2020/PN.Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat tanda terima memori banding dari Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid./2020/PN.Srg Jo. Nomor 536/Pid.B/2020/PN.Srg dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 26 November 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang terhadap Terdakwa III. HASUNI Bin SAFIUDIN, Terdakwa IV. IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya keluarga para korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa tersebut, terlebih lagi korban yang mengalami luka berat yaitu saksi Nursidi dan saksi Safrudin masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 19 November 2020 dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a qou*, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui kualifikasi terbuktinya perbuatan para terdakwa melakukan tindak pidana seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP, akan tetapi terhadap berat ringannya (*strafmaat*) pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa III dan IV tidak sependapat, tetapi perlu diperbaiki;



Menimbang, bahwa perbaikan *strafmaat* tersebut perlu dilakukan setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 56 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut pada intinya hanya menjelaskan peranan para terdakwa tersebut telah secara bersama-sama melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban tersebut, sehingga menurut majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banten penjatuhan pidana oleh putusan tingkat pertama terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak sesuai dengan rasa keadilan para terdakwa I dan II dan korban, yang telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun. Sehingga beralasan secara hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa III dan IV dari masing-masing 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, **menjadi 5 (lima) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka para terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 536/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 19 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFIUDIN Bin SUBANA, Terdakwa II SUBAIDI Bin ABDUL KARIM, Terdakwa III HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga**



bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAFIUDIN Bin SUBANA, dan Terdakwa II. SUBAIDI Bin ABDUL KARIM Terdakwa III. HASUNI Bin SAFIUDIN dan Terdakwa IV. IWAN FALS Als. WAWAN Bin SAFIUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian kaos lengan pendek warna abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
 - 1 (satu) Unit kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil R4 jenis Daihatsu Terios warna putih Nopol: A 1787 ES.
 - 1 (satu) buah kunci kontak logo Daihatsu.
 - 1 (satu) Bilah Sjam jenis Golok berikut sarung golok.
 - 1 (satu) stel pakaian baju lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Sjam jenis Samurai berikut sarung samurai.
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna biru Nopol: A 4706 HV.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Yamaha
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna hijau tua.
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : A 6164 SU.
 - 1 (satu) stel pakaian Kaos lengan pendek warna putih kondisi sobek.
 - 1 (satu) Bilah sjam jenis Golok berikut sarung golok.
 - 1 (satu) bilah sjam jenis Golok.
 - 1 (satu) stel pakaian baju kemeja lengan panjang motif garis warna merah abu-abu berlumur darah kondisi sobek.
 - 1 (satu) stel pakaian jacket warna hitam berlumur darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Honda REVO warna hitam
Nopol : A 2428 VF.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nasrudin Bin Safiudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami **Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG SURADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Desember 2020. Nomor: 144/PID/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.

Ttd.

AGUNG SURADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 144/PID/2020/PT.BTN